



PUTUSAN
Nomor 496 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

GUBERNUR JAMBI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:

1. M. Ali Zaini, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, dan kawan-kawan;
2. H. Nasri Umar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Kota Jambi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1611/SKU/SETDA.HKM-2.2/VII/2020, tanggal 09 Juli 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

TUTI GANTINI, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Villa Kenali Permai Blok H-II, Nomor 10, RT 016, Kelurahan Mayang Mangurai, Kota Jambi, Provinsi Jambi, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jambi Nomor 676/KEP.GUB/BKD-4.2/2019, tanggal 28 Mei 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 014/KEP-GUB/BKD-2.2/2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas nama Tuti Gantini, S.E., dan Penetapan Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jambi Nomor 676/KEP.GUB/BKD-4.2/2019, tanggal 28 Mei 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 014/KEP-GUB/BKD-2.2/2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas nama Tuti Gantini, S.E., dan Penetapan Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan merehabilitasi Penggugat pada harkat, martabat dan status semula sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.JBI, tanggal 04 Februari 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 77/B/2020/PTTUN-MDN, tanggal 17 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 496 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 13 Juli 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut pada tanggal 24 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 24 Juli 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 77/B/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 17 Juni 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 25/G/2019/PTUN.JBI, tanggal 4 Februari 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi (sebelumnya disebut Penggugat/Terbanding) membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 05 Agustus 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *junctis* Pasal 1 angka 17, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa;
- Bahwa berdasarkan putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan oleh Termohon Kasasi/Penggugat, Termohon Kasasi/Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Oleh karena pada saat tindak pidana dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengemban jabatan (*ambt bevoegdheid*) dan sebagai konsekuensi dan kewenangan yang melekat dalam pekerjaan dan/atau jabatannya tersebut, maka tindakan Termohon Kasasi/Penggugat dinyatakan memenuhi unsur "yang ada hubungannya dengan jabatannya", sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang ASN;
- Bahwa walaupun keputusan tata usaha negara objek sengketa tidak diterbitkan pada akhir bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, akan tetapi frasa "pemberhentian ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap", harus dimaknai bahwa keputusan pemberhentian paling cepat hanya dapat diterbitkan pada akhir bulan sejak putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa 1 (satu) tahun setelah putusan pidana berkekuatan hukum tetap, tidak bertentangan dengan Pasal 250 huruf b dan huruf d, serta Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sesungguhnya saat penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa, hal tersebut justru menguntungkan Termohon Kasasi/Penggugat;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 496 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- Bahwa berdasarkan: **(a)** Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018, pelaksanaan paling lama bulan Desember 2018, **(b)** Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019, pelaksanaan paling lama tanggal 30 April 2019, **(c)** Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 880/3713/SJ, tanggal 10 Mei 2019, pelaksanaan paling lama tanggal 31 Mei 2019, yang pada pokoknya ditegaskan, ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) diminta untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua proses hukum yang sedang dijalani oleh ASN, mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi serta melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Menteri PAN-RB dan Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa walaupun keputusan tata usaha negara objek sengketa diterbitkan setelah menjalani hukum penjara, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat telah diaktifkan Kembali sebagai ASN, akan tetapi tidak dinilai telah menyalahi prosedur, atau tidak dapat diartikan adanya penghukuman dua kali atas satu perbuatan yang sama, karena berada dalam dua ranah hukum yang berbeda, yaitu pertanggungjawaban

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 496 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana dalam ranah hukum pidana dan pertanggungjawaban administrasi dalam ranah hukum administrasi. Tindakan yang dilakukan ASN yang bersangkutan adalah sehubungan dengan jabatannya, sehingga sesuai dengan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan dapat pula dijatuhi hukuman administrasi. Apalagi sesuai dengan kebijakan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, untuk memberantas tindak korupsi di Indonesia;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor 10/HD/BKD-6/2015, tanggal 14 Juli 2015, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) Tahun a.n. Tuti Gantini, S.E., (Penggugat) (vide bukti P.10-4 = T-16), ternyata sebelum penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa, Termohon Kasasi/Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin atas alasan yang sama, yaitu putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap. Penjatuhan hukuman administrasi dua kali tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum;
- Bahwa pada angka 2 huruf c Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019, antara lain pada pokoknya memberi petunjuk, dalam hal terdapat ASN yang seharusnya diberhentikan tidak dengan hormat, namun ASN yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi lain berupa sanksi hukuman disiplin, maka keputusan penjatuhan hukuman disiplin dimaksud harus dicabut dan segera ditetapkan keputusan PTDH sebagai ASN;
- Bahwa dengan demikian walaupun sebelum penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak mencabut keputusan hukuman disiplin penurunan pangkat selama satu tahun terhadap Termohon Kasasi/Penggugat, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan keputusan tata usaha negara objek sengketa. Akan tetapi setelah putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap, Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Tergugat diperintahkan untuk mencabut Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor 10/HD/BKD-6/2015, tanggal 14 Juli 2015, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) Tahun a.n. Tuti Gantini, S.E., dan memulihkan hak-hak kepegawaiannya sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa sesuai dengan politik hukum pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi sebagaimana ditegaskan pada Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan untuk menjaga harkat dan martabat ASN, serta untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat, ASN yang sudah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan harus dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana tercantum pada keputusan tata usaha negara objek sengketa;
- Bahwa secara sosiologis tindak pidana korupsi sudah semakin merajalela, sehingga harus ditanggulangi secara serius dengan langkah-langkah yang simultan dan komprehensif. Tindakan tegas harus dilakukan, antara lain dengan menerbitkan SK PTDH, agar dapat memberikan efek jera kepada ASN yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 77/B/2020/PTTUN-MDN, tanggal 17 Juni 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 25/G/2019/PTUN.JBI, tanggal 04 Februari 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 496 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **GUBERNUR JAMBI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 77/B/2020/PTTUN-MDN, tanggal 17 Juni 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 25/G/2019/PTUN.JBI, tanggal 04 Februari 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 496 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 496 K/TUN/2020